



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

## PENGADILAN NEGERI TERNATE KELAS I B

Jalan Garuda Raya No. 10 Ternate, Maluku Utara  
Telp / Fax : ( 0921 ) 3121871-3121198

Website : [www.pn-ternate.go.id](http://www.pn-ternate.go.id) Email : [admin@pn-ternate.go.id](mailto:admin@pn-ternate.go.id)

Email Delegasi. [delegasi@pn-ternate.go.id](mailto:delegasi@pn-ternate.go.id)

### TERNATE

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri Dalam Daftar Catatan Perkara  
(Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

#### Nomor 19 / Pid.CR / 2018 / PN-Tte

Catatan dari persidangan terbuka Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

Nama lengkap : Susan alias Susan ;  
Tempat lahir : Temate ;  
Umur / tanggal lahir : 34 Tahun / 07 Februari 1984 ;  
Jenis kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Lingk. Siko Kel. Sangaji Kec. Kota Temate Utara ;  
Agama : Kristen ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa belum pernah dihukum ;  
Susunan persidangan :

N a m a : Aris Fitra Wijaya.SH.MH : Hakim ;  
N a m a : Sukri Safar. SH : Panitera Pengganti ;

Hakim membaca berkas perkara yang diajukan oleh penyidik Kepolisian Resort Temate, tanggal 22 juni 2018 Nomor B/59/VI/2018/Sabhara ;  
Terdakwa mengakui uraian singkat yang diajukan oleh Penyidik ;  
Keterangan Saksi-Saksi telah bersesuaian dengan keterangan terdakwa adalah benar ;  
Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate telah menjatuhkan putusan perkara Terdakwa Susan alias Susan ;  
Membaca berkas perkara beserta surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;  
Mendengar keterangan Terdakwa dan Para Saksi ;  
Memperhatikan barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Joko Mulyanto alias Pak Joko, Valentino Djini alias Falen dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 5 ayat (2) Jo pasal 2 Perda Kota Ternate Nomor 05 Tahun 2004 tentang larangan pemasukan dan peredaran minuman beralkohol dalam daerah Kota Ternate, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Susan alias Susan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Menjual Minuman Beralkohol tanpa ijin di Kota Ternate " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa "Susan alias Susan " oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut, tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 14 (empat belas) hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 61 (enam puluh satu) Kantong plastik Cap Tikus ;
  - 9 (sembilan) Botol ukuran 600 ml Cap Tikus ;

Untuk dimusnahkan ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 22 Juni 2018 oleh kami Aris Fitra Wijaya.SH.MH, Hakim Pengadilan Negeri Ternate dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh Sukri Safar, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate serta dihadiri oleh ABRAR, Penyidik Kepolisian Resort Ternate dan Terdakwa ;

Panitera Pengganti

Ttd

Sukri Safar, SH

H a k i m,

Ttd

Aris Fitra Wijaya.SH.MH,

CatatanPanitera :

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap karena Penyidik dan Terdakwa terima ;

Salinan Catatan Putusan ini sesuai aslinya diberikan kepada Penyidik dan Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 22 Juni 2018.

Pengadilan Negeri Ternate

Panitera,

Julius Bolla. SH

Nip : 196306081986031005



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)